

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Dan memang pada dewasa ini usaha itu sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warganegara dengan tidak ada kecualinya. Tetapi di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.<sup>3</sup>

Sehubungan untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, masing-masing petugas hukum (Polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, 2004, *PIDANA dan PEMIDANAAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

<sup>2</sup>Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur*, Bandung : Alumni, hal. v.

<sup>3</sup>Ibid, hal. 4.

masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem. Karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (Over coming of crime) dan pencegahan kejahatan (Prevention of crime). Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana dibedakan berdasarkan sistematika KUHP, yakni buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sebaliknya pelanggaran yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dewasa ini, sering terjadi pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, terutama pelanggaran lalu lintas yang semakin memprihatinkan adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran menyebabkan terjadinya Laka Lantas, pelanggaran yang dilakukan oleh anak terjadi karena

---

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Widya Padjadjaran, hal. 28.

<sup>5</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 131.

kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi. Seharusnya anak belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat ijin mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas berbunyi:

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.*<sup>6</sup>

Selain itu, anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor supaya tidak membahayakan pengendara lain di jalanan sesuai peraturan yang telah diatur dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasalnya, terdapat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Surakarta yang menyebabkan terjadinya laka lant as seperti yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 di Jalan Kol. Sugiyono Simpang Tiga, Banjarsari, Kota Surakarta, antara SPM Yamaha Force One yang dikendarai oleh anak dibawah umur dengan SPM Yamaha Jupiter Mx yang mengakibatkan korban luka ringan dan mengalami kerugian materiil. Kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pihak. Sesuai peraturan perundang-undangan pihak kepolisian wajib menggunakan penyelesaian secara diversi apabila terjadi tindak pidana oleh anak karena pelaku dilakukan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi pihak kepolisian di Satlantas Surakarta

---

<sup>6</sup> Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ

menggunakan kebijakan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk menyelesaikan perkara laka lantas ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA SURAKARTA”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta?
2. Apakah ada perbedaan antara penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana ?
3. Bagaimana pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta.

2. Untuk mengetahui perbedaan antara penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana .
3. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dan penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana lalu lintas.
- b. untuk menambah wawasan mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak.
- c. memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak

##### b. Bagi masyarakat


Memberikan masukan dan sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak.

##### c. Bagi pemerintah

Memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak.

#### D. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian perkara pidana anak termasuk tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menurut aturan hukum Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 wajib melakukan upaya sebagai berikut:



Bagan 1.

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ini, hampir dikatakan dapat diselesaikan ditingkat kepolisian dengan model diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal demikian ini jika dilihat dalam bagan hanya sampai pada kota blok biru. Kemudian pada kotak yang di blok hijau itu polisi dapat menggunakan kebijakan diskresi yaitu suatu hak khusus yang dimiliki oleh polisi dalam mengambil keputusan atas penilaian pribadi untuk menyelesaikan perkara pidana lalu lintas atas persetujuan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Diskresi yang digunakan untuk penyelesaian perkara pidana laka lintas tersebut tidak dimuat dalam aturan KUHP dan KUHAP, tetapi diskresi yang dilakukan oleh polisi banyak dilakukan oleh para pihak yang berperkara selain itu lebih sederhana dan efisien waktu yang digunakan.

Penanganan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dalam hal ini laka lintas yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversifikasi di setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan). Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan recidivist sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari penyelesaian melalui proses diversifikasi ini adalah supaya anak dapat mencapai perdamaian di luar proses peradilan, terhindar dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>7</sup>

Sehingga jika sudah sampai tingkatan proses pemeriksaan persidangan tidak berhasil melakukan upaya diversi, maka proses berlanjut ke tahap peradilan pidana sesuai dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 yang menghasilkan produk putusan hakim. Penelitian yang dilakukan penulis ini hanya dibatasi sampai pada proses penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian di Satlantas Polresta Surakarta dalam kasus yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan korban luka berat.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif karena permasalahan yang diteliti penulis berkaitan dengan peraturan-peraturan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kebijakan yang ditempuh kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana laka lantas dengan pelaku anak di Kepolisian Wilayah Surakarta.

---

<sup>7</sup>Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.22.



## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa permasalahan mengenai penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta.

## **3. Bentuk dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder<sup>8</sup> yang terdiri dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Surat Pernyataan Damai Nomor: Kasus LP / 56 / II / 2017 / Lantas, Surat Pernyataan Damai Kasus Nomor: LP / 44 / I / 2017 / Lantas, Surat Pernyataan Damai Kasus Nomor: LP / 60 / II / 2017 / Lantas.

### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>8</sup>Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi.

Bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk membantu memperjelas arti kata dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, internet dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan yaitu penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder lain.

#### **5. Metode Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan menggambarkan data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.<sup>9</sup> Data dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dari Kepolisian Satuan Lalu Lintas Surakarta, untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan pada bab terakhir.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah pemahaman isi dari penulisan maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

---

<sup>9</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 42.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang syarat pemidanaan, konsep anak, penyelesaian proses pidana melalui peradilan, dan diskresi.

## BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Rumusan Masalah yaitu proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta, perbedaan antara penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana, serta untuk mengetahui pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta

## BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.